

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TIGA ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA PERKOSAAN

OLEH AYAH KANDUNG

( Studi Kasus Polres Binjai )

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

SITI DEVIANI

NPM.1506200592



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU

UIN (Universitas Islam Negeri) Sumatera Utara

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20258 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umhsu.ac.id> <http://www.fakultas.umhsu.ac.id> E-mail: [rektor@umhsu.ac.id](mailto:rektor@umhsu.ac.id), [dekan@umhsu.ac.id](mailto:dekan@umhsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SITI DEVIANI  
 NPM : 1506200592  
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
 JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TIGA ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH AYAH KANDUNG (Studi kasus Polres Binjai)  
 PEMBIMBING : Dr. IDA HANIFAH S.H, M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	Pengertian dan Skripsi	3/
	Membaca buku I (hukum belahan 5)	3/
	Pembacaan Rumusan Masalah	3/
	Pembacaan Metode	3/
	semua Rumusan masalah dan pembahasan	3/
	lanjutan	3/
	Pembacaan kesimpulan & saran	3/
	Pradaya buku	3/
29-20	ace diperbaiki	3/

Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

Pembimbing

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/2018/PT/Akred/PT/2018  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 663100  
<https://fahum.umsu.ac.id> | [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) | [umsu](#) | [umsu](#) | [umsu](#) | [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : SITI DEVIANI  
**NPM** : 1506200592  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TIGA ANAK  
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN  
OLEH AYAH KANDUNG (Studi Kasus Polres Binjai)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 12 Desember 2020

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 196003031986012001



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : SITI DEVIANI  
**NPM** : 1506200592  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TIGA ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH AYAH KANDUNG (Studi Kasus Polres Binjai)

**PENDAFTARAN** : 06 Juli 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**PEMBIMBING**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 196003031986012001



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/2018  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Juli 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SITI DEVIANI  
**NPM** : 1506200592  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TIGA ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH AYAH KANDUNG (Studi Kasus Polres Binjai)

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SITI DEVIANI**  
NPM : 1506200592  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
TIGA ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK  
PIDANA PERKOSAAN OLEH AYAH  
KANDUNG**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019  
Saya yang menyatakan



*Siti Deviani*  
**SITI DEVIANI**


## **ABSTRAK**

Anak-anak memiliki kedudukan, hak dan kewajiban serta perlindungan yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjadi salah satu bentuk hukum dan pemenuhan hak yang diberikan terhadap anak. Tetapi nyatanya banyak anak yang belum sepenuhnya mendapat perlindungan hukum yang lebih spesifik, bahkan menjadi korban seksual yaitu tindak pidana perkosaan sehingga mengalami trauma yang berkepanjangan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana perkosaan terhadap anak, bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perkosaan serta upaya yang diberikan oleh pihak Polres Kota Binjai terhadap tiga orang anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan sosiologis. Bersifat deskriptif analisis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Al-Quran dan Hadist, data primer yang didapat melalui wawancara dengan Bapak, Zul Helmi, selaku kaurmin Polres Kota Binjai, data sekunder berasal dari literatur dan Undang-undang terkait.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap tiga orang anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perkosaan yaitu adanya; pendampingan, penyidikan yang khusus terhadap anak, serta bantuan medis terhadap tiga korban serta upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Kota Binjai bersama masyarakat, dengan meningkatkan kinerja serta pengawasan terhadap keadaan sekitar dan member perhatian terhadap anak-anak yang rentan menjadi korban kejahatan seksual perkosaan

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'ailakumWahrohmatullahiWaburokatu*

Pertama-tama rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin diselesaikan studinya di Fakultas Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TIGA ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH AYAH KANDUNG (Studi Kasus Polres Binjai)"**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan lah mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga hal nya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal. S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H



Terimakasih yang tak terlupakan dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H selaku pembimbing yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruhnya yang telah memberikan data selama Penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada Bapak Zul Helmi, S.H sebagai Kaurmin Satreskim Polres Kota Binjai.

Tiada gedung yang paling indah. Kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Orang Tuasayadan orang tuaangkan begitu juga kepada sahabatku Harry Mukti, Sayda Padang, Mega Ariza, Risky Ayu, Yulaika Pertiwi, Ajay Permana, atas semua kebaikan nya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu nama nya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Tiada gading yang tak retak, retak nya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahirobbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini. Begitupun disadari bahwa skripsi ini

jauh dari sempurna. Untuk itu a diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan nva. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata s<sup>iii</sup> kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah SWT Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Wassalamu'alaikum WahrohmatullahiWabarokatu*

Medan,02 februari 2020

Hormat Saya

**SITI DEVIANI**

**1506200592**

iv  
DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I .....	2
PENDAHULUAN .....	2
A. Latar belakang .....	2
1 Rumusan masalah .....	
a, Bagaimana Modus Operandi Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Yang Melakukan Perkosaan Terhadap Anak .....	5
b, Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Tiga Anak Korban Perkosaan Oleh Ayah Kandung .....	5
3, Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Menangani Kasus Perkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung .....	5
2 Faedah penelitian .....	5
B. Tujuan penelitian .....	6
C. Deskripsi operasional .....	7
D. Keaslian penelitian .....	7
E. Metode Penelitian dan Pendekatan .....	8
Sifat Penelitian .....	8
Sumber data .....	9
Alat pengumpul data .....	10
Alamiah data .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. perlindungan hukum .....	11

B. bentuk-bentuk perlindungan hukum .....	12
C. pengertian anak .....	12
1. Batasan usia anak menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) .....	13
2. Batasan hak anak menurut konvensi No 36 tahun 1990 .....	17
D. korban	
1. pengertian korban (victim) .....	17
2. tipe-tipe korban .....	25
E tindak pidana perkosaan .....	28
1. pengertian tindak pidana perkosaan .....	28
2. unsur-unsur tindak pidana .....	31
3. pengertian perkosaan .....	32
Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	37
A. modus operandi yang dilakukan pelaku kejahatan .....	37
B. bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban .....	40
C. upaya kepolisian .....	49
Bab IV penutup .....	56
Daftar pustaka .....	58



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan makhluk ciptaan tuhan yang memiliki harkat martabat dan kedudukan sama dihadapan Tuhan. Di dunia ini tidak semua manusia mengalami keadaan normal, yang dimaksud dengan keadaan normal ialah keadaan dimana manusia itu dalam keadaan sama dengan manusia pada umumnya, seperti memiliki bentuk fisik yang sempurna, mengalami keterbelakangan mental, serta emosional. Sehingga mempengaruhi aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan ciri khas Negara Indonesia sebagai Negara Hukum maka Indonesia mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan anak di Indonesia.

Salah satu bentuk terwujudnya perlindungan terhadap anak itu sesuai dengan Pasal 78 D Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” Hal ini membuat anak-anak mendapatkan haknya dan wajib diakui derajatnya.

Peraturan Undang-Undangan tentang Perlindungan Anak sudah seharusnya Indonesia menempatkan seorang anak untuk mendapatkan perlindungan-perlindungan baik dari segi yuridis maupun non-yuridis.

Berdasarkan Hasil Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan tahun 2018 melalui data lembaga layanan di Indonesia. Menemukan bentuk dan jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak di ranah publik atau komunitas. Ranah komunitas adalah di lingkungan kerja, bermasyarakat, bertetangga, ataupun lembaga pendidikan atau sekolah sebanyak 76%.<sup>1</sup> Sedangkan data yang di peroleh dari Polres kota Binjai yang khususnya di

---

<sup>1</sup>Komnas Perempuan dan Anak, “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”, Diakses melalui [www.komnasperempuananak.go.id](http://www.komnasperempuananak.go.id) diakses Pada Senin, 19 Agustus 2019, pukul 20.15 Wib.

ranah perlindungan perempuan dan anak dari tahun 2018 hingga 2019 baru 4 kasus mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan kasus yang dialami tiga anak ini dilakukan oleh pelaku yang memiliki hubungan darah.

Perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah masih cukup tinggi di laporkan pada tahun 2018 mencapai 14 dan 4 kasus<sup>2</sup> dilakukan oleh ayah kandung. Pelaku tertinggi adalah ayah kandung dan paman. Fakta yang mengkhawatirkan di tengah kuatnya konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai wali dan pemimpin keluarga yang tentunya diharapkan dapat melindungi perempuan dan anak didalam keluarga. Fakta ini juga penting menjadi pertimbangan sebagai basis utama dalam membangun konsep ketahanan keluarga dan marital rape merupakan kekerasan yang sulit di ungkapkan, karena terjadi dalam relasi keluarga dan terhadap korban telah diletakan untuk patuh dan berbakti serta tidak untuk membuka aib

keluarga. Pengungkapan kasus perlu di tindak lanjuti dengan penyediaan mekanisme pemulihan yang komprehensif dan berpihak kepada korban, serta penghukuman pelaku yang berorientasi pada perubahan perilaku sehingga tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukannya.

Di dalam hukum Islam juga sudah sangat jelas diatur bahwa perbuatan perkosaan itu sangat dilarang dalam agama Islam dan juga didalam kita suci AL-QURAN telah tertulis hadis-hadis yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan

بَصِيرًا يَرَأَى عِبَادَةَ بِذُنُوبٍ بِرَبِّكَ وَكَفَىٰ نُوحٌ بَعْدَ مِنَ الْقُرُونِ مِنَّا وَكَمْ

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk(Q.S Al-Israa' / 17:32).

عَلَيْهِنَّ مَلَكَةٌ وَالْحِجَارَةُ اسْأَلْنَا وَقُودَهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ قُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
٦ يُؤْمَرُونَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادَ غِلَظًا

<sup>2</sup>Hasil Wawancara dengan bapak Zul Helmi S.H sebagai Kaurmin Satreskim pada tanggal 2 september 2019 di Polres Kota Binjai, pada hari Senin tanggal 02 September 2019 Pukul 11.00 WIB.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S at-Tahriim/66:6).

Pada dasarnya, perkosaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya juga telah diatur di dalam Pasal 294 Ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau, dengan orang yang belum dewasa yang memeliharanya, pendidikan atau penjagaan diserahkan kepada atau pun dengan pujangnya atau bawahanya yang belum dewasa diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.

Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pemerkosaan, faktor itu biasanya berupa faktor internal adalah faktor yang terdapat pada diri korban dan faktor eksternal yaitu faktor luar yang memicu seseorang menjadi korban. Sekarang ini pelaku perkosaan tidak hanya orang dewasa, Anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana perkosaan ini, begitu juga dengan korbannya.

Lahirnya Undang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), anak-anak mendapatkan perlindungan hukum yang lebih spesifik. Kejahatan perkosaan merupakan kejahatan yang perlu mendapatkan pemikiran lebih lanjut, terutama bagi anak-anak, sama dengan kasus yang terjadi di kota Binjai yaitu tiga orang anak yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri (54) tahun yang berkerja sebagai pekerja bangunan perkosaan itu berlangsung selama tiga tahun. Perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan suatu yang sangat urgent karena korban mengalami trauma yang berkepanjangan, takut, mengurung diri dirumah, rusaknya alat reproduksi perempuan. Hal ini tentu menyebabkan masa depan korban menjadi suram. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul



**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TIGA ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH AYAH KANDUNG (Studi Kasus Polres Binjai)”.**

**1. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan penulisan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Modus Operandi Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Yang Melakukan Perkosaan Terhadap Anak?
- b. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Tiga Anak Korban Perkosaan Oleh Ayah Kandung?
- c. Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Menangani Kasus Perkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung?

**2. Faedah penelitian**

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah, baik bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan praktis.<sup>3</sup> Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum yang memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan perlindungan hukum terhadap tiga anak sebagai korban tindak pidana perkosaan oleh ayah kandung.
- b. Secara praktis penulisan penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi para pihak, baik bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkan secara umum terutama bagimahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikan acuan dalam melihat perkembangan yang

---

<sup>3</sup>Fakultas Hukum.2018. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 16

terjadi dilapangan yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap tiga anak sebagai korban tindak pidana perkosaan oleh ayah kandung

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sarana sebagaimana yang diharapkan. Untuk melihat betapa pentingnya arti tujuan dalam suatu penelitian, maka yang menjadi tujuan didalam penelitian ini adalah :
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Modus Operandi Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Yang Melakukan Perkosaan Terhadap Anak
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Tiga Anak Korban Perkosaan Oleh Ayah Kandung
4. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Menangani Kasus Perkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung.<sup>4</sup>

## **C. Defenisi Operasional**

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.

Berdasarkan judul yang diajukan maka dijabarkan defenisi oprasionalnya sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang didasarkan pada keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah yang ada di dalam suatu kehidupan bersama. Perlindungan hukum dalam penelitian skripsi ini adalah perlindungan hukum yang

---

<sup>4</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi. Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 137.

diberikan kepada tiga anak sebagai korban tindak pidana perkosaan oleh ayah kandung.

2. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan

3. nyawa. Korban yang dimaksud dalam skripsi ini adalah korban tindak pidana perkosaan oleh ayah kandung.
4. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan sebagai kesalahan.<sup>5</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan anak sebagai korban tindak pidana perkosaan oleh ayah kandung bukan lah hal yang baru. Oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang perkosaan anak, korban tindak pidana perkosaan dalam sebuah penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan melalui searching melalui internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TIGA ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH AYAH KANDUNG (Studi Kasus Polres Binjai)”**. Berdasarkan berberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti ada berberapa judul yang hampir mendekati sama dengan peneliti dalam penulisan skripsi ini:

1. Tinjauan Yuridis atas Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor: 194/pid.B/2012/PN.SUNGG) Bagian hukumpidana Fakultas

---

<sup>5</sup>Alfira 2014. *Modus Overandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*. Jakarta: Raih Asa Sukses, halaman 112.

Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2016, oleh Fachri Ramadhan, Nim: B11112034.

2. Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 1459/pid/B/2013/PN.Mks) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2015 oleh Mohammad Fadilah Agusta, Nim: 1110045100001.

Secara kontruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasa yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarahkan kepada Perlindungan Hukum Terhadap Tiga Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Polres Kota Binjai).

## **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian-penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Agar mendapatkan hasil yang maksimal,<sup>6</sup> maka metode yang di pergunakan dalam penelitian terdiri dari:

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (empiris yuridis) yaitu mengumpulkan fakta-fakta sosial atau fakta-fakta hukum yang

---

<sup>6</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Meda; Pustaka Prima, halaman 19

menggunakan instrument penelitian berupa wawancara.<sup>7</sup> bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.<sup>8</sup> pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis.<sup>9</sup>

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif penelitian berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan kusus terhadap peristiwa tersebut.

## 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian bersumber pada:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam itu lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer yaitu sumber data peneliti yang di peroleh secara langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- c. Data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang, diperoleh peneliti secara tidak langsung melalu media perantara yaitu terdiri atas;
  - 1) Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 294 Ayat (1) Kitab

---

<sup>7</sup>Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, halaman 124

<sup>8</sup> Ida Hanifah., Loc. Cit

<sup>9</sup> Bahder Johan., Op. Cit, halaman 125

Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia(HAM), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan Hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan Rancangan Undang-Undang.

#### **4. Alat pengumpul data**

Alat pengumpulan data ini didapatkan melalui dua cara:

- a. Studi lapangan (field research), yakni melakukan penelitian terjun ke lapangandi wilayah hukum Polres Kota Binjai dengan melakukan wawancara bersama Bapak Zul Helmi sebagai Kaurmin Satreskrim Polres Kota Binjai.
- b. Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan 2 cara yakni:
  - 1) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus UMSU) guna menghimpun data sekunder dalam penelitian yang dimaksud.
  - 2) Online,yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu. Bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### **5. Analisis data**

Data yang terkumpul, baik dari tulisan maupun dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif dan juga pola pikir yang induktif. Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Jejen Musfah.2016. *Tips Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta:PT Fajar Interpratam Mandiri,halaman 55

## **BAB II**

### **TINJAUAN PESTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

Menurut Maidin Gultom dalam bukunya Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum dan keadilan diperhatikan, kualitas pembangunan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas, formal, melainkan adalah kualitas materi/subtansional.<sup>11</sup>

Menurut Sudikno Mertokusomo didalam bukunya yang menyatakan hukum berfungsi sebagai perlindungan untuk kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi. Hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran

Hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakan, melalui penegakan hukum ini lah hukum itu menjadi kenyataan.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang harus dilindungi, melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan Undang-Undang yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Philipus M. Hanjton dalam buku Bhandar Jhon Nasution mengemukakan Perlindungan Hukum bagi rakyat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu berupa perlindungan hukum preventif suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan

---

<sup>11</sup> Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 11

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta Liberty. Yogyakarta, halaman 160



tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.<sup>13</sup> Hal ini terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi yang berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran yang dilakukan.

### **B. Bentuk-bentuk perlindungan hukum**

- a. Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif
- b. Perlindungan hukum represif

Yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.<sup>14</sup>

### **C. Pengertian Anak**

Merurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak juga sebagai tunas

Bangsa, potensi, dan generasi muda yang meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Memiliki peran strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus yang

---

<sup>13</sup> Bahder Jhon Nasution. 2017. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 258

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Surabaya: PT Bina Ilmu, halaman 1-2

menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Baik fisik, mental maupun sosial dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

Menurut Bisma Siregar bahwa di dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.<sup>15</sup>

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidin Gultom yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan” mengatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.<sup>16</sup>

### **1. Batasan usia anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

---

<sup>15</sup>Bisma Siregar. 1986. *Keadilan Hukum Dalam Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali, halaman 105

<sup>16</sup> Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Cetakan Ke-2*. Bandung: PT Mandiri, Halaman 5

Dalam hukum pidana positif di Indonesia, umur bagi anak yang dikatakan belum dewasa atau dibawah umur telah tertuang dengan jelas dalam KUHP Pasal 45 yang menyatakan anak adalah seorang yang belum berusia 16 tahun, karena anak yang dibawah usia 16 tahun belum dapat mempertanggungjawabkan pidana, dengan maksud anak dibawah 16 tahun dapat dikatakan belum cakap hukum atau belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang ia lakukan dan belum dapat berfikir mana yang baik dilakukan mana yang buruk apabila ia lakukan.

## **2. Batasan anak menurut Konvensi Nomor 36 Tahun 1990 tentang hak-hak anak**

Dalam konvensi hak anak. Anak di definisikan sebagai mereka yang berusia di bawah 18 tahun, mereka memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus, Karena

belum siap jasmani dan mentalnya. Mereka memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang baik, sebelum dan sesudah kelahiran.

## **D. Korban**

### **1. Pengertian korban (Victim)**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah:

“Seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana berikut yang disebut korban adalah:

- a. Setiap orang,
- b. Mengalami penderitaan fisik dan mental,
- c. Kerugian ekonomi,
- d. Akibat tindak pidana.

Tidak ada satu pengertian yang baku tentang korban (victim), namun pada hakikatnya korban yang dimaksud yaitu sebagai korban tindak pidana misalnya, kekerasan dalam rumah tangga. Pelanggaran Hak Asasi yang berat, pemerkosaan dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Rekonsiliasi, korban adalah Orang, perseorangan atau kelompok orang yang mengalami kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau

perampasan, hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Nursariani Simatupang dalam bukunya mengutip pengertian korban berdasarkan pendapat Arif Gosita yang mengartikan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohania sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia yang menderita,. Korban kejahatan diartikan seorang yang telah mengalami kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target (sarana) kejahatan.<sup>17</sup>

Menurut Undang-Undang RI Nomor. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal, 1 Ayat (3) dijelaskan bahwa, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi, yang diakibatkan suatu tindak pidana.

Tahap perkembangannya, korban bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Presepsinya tidak hanya banyak jumlah korban (orang) namun koperasi, institusi, pemerintah, bangsa dan Negara, bahwa korban berarti individu atau kelompok baik swasta dan pemerintah.

- a. Menjelaskan lebih luas mengenai korban perseorangan, institusi, pemerintah, Bangsa dan Korban perseorang adalah setiap individu mendapatkan penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun non materil.
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan dalam menjalankan fungsi nya yang menimbulkan kerugian akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.

---

<sup>17</sup>Nursariani Simatupang Dan Faisal, Loc.Cit.,

- c. Korban lingkungan alam yang berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat serta semua jasa hidup yang tumbuh dan berkembang. Kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, banjir, longsor, kebakaran hutan serta perbuatan manusia baik individu maupun sekelompok yang tidak bertanggung jawab.
- d. Korban masyarakat, bangsa, Negara adalah masyarakat yang di perlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembagunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik dari setiap tahunya.<sup>18</sup>

Mengenai korban perseoraangan bukan hanya saja sebagai korban tetapi juga bisa sebagai pelaku, dinyatakan oleh seorang ahli bernama Romli Atamastamita, bahwa untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, mungkin terjadi apa yang dikenal dalam keputusan kriminologi, sebagai *victimless criem* atau kejahatan tanpa korban. Bahkan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, sebagai contoh pelacuran, perjudian, tindak pidana narkoba sebagai pemakai atau *drug user*.<sup>19</sup>

Menurut Maya Indah yang ada didalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi”, menjelaskan bahwa korban meliputi (difenisi *derect victim of crime*)atau korban tindak pidana secara langsung dan korban pidana secara tidak langsung (*indirect victim of crime* ), baik secara individu maupun secara kolektif yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun material, serta mencakup korban dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>20</sup>

Korban langsung (*direct victims*) yaitu korban yang mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Korban langsung memiliki karakteristik sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 13

<sup>20</sup> Maya Indah. 2014. *perlindungan Korban Suatu Prespektif viktimologi dan kriminologi*. Jakarta: kencana prenadamedia Group, halaman 28.

- a. Korban adalah orang, baik secara individu maupun secara kolektif
- b. Menderita kerugian, termasuk: luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak dasar manusia
- c. Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana

Disebabkan oleh adanya (*indirect victim*) yaitu korban dari turut campuran seorang dalam membentuk korban langsung (*direct victim*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban. Tetapi dia sendiri menjadi korban

- e. Korban masyarakat, bangsa, Negara adalah masyarakat yang di perlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik dari setiap tahunnya.<sup>21</sup>

Mengenai korban perseoraangan bukan hanya saja sebagai korban tetapi juga bias sebagai pelaku, dinyatakan oleh seorang ahli bernama Romli Atamastamita, bahwa untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, mungkin terjadi apa yang dikenal dalam keputusan kriminologi, sebagai *victimless criem* atau kejahatan tanpa korban

Bahkan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, sebagai contoh pelacuran, perjudian, tindak pidana narkoba sebagai pemakai atau *drug user*.<sup>22</sup>

Menurut Maya Indah yang ada didalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi”, menjelaskan bahwa korban meliputi (difenisi *derect victim of crime*) atau korban tindak pidana secara langsung dan korban pidana secara tidak langsung (*indirect victim of crime*), baik secara individu maupun secara kolektif yang mengalami

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 13

penderitaan baik fisik, mental, maupun material, serta mencakup korban dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>23</sup>

Korban langsung (*direct victims*) yaitu korban yang mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Korban langsung memiliki karakteristik sebagai berikut:

- d. Korban adalah orang, baik secara individu maupun secara kolektif
- e. Menderita kerugian, termasuk: luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak dasar manusia
- f. Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana

Disebabkan oleh adanya (*indirect victim*) yaitu korban dari turut campuran seorang dalam membentuk korban langsung (*direct victim*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban. Tetapi dia sendiri menjadi korban

- g. tindak kejahatan. Dalam hal ini pihak ketiga, dan mereka yang menggantungkan hidupnya pada korban langsung (*direct victim*) seperti istri/suami, anak, dan keluarga terdekat.<sup>24</sup>

## 2. Tipe-Tipe Korban

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, pada prinsipnya terdapat empat tipe korban sebagaimana yang dikemukakan oleh Stephen Schafer yaitu :

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi menjadikorban, untuk tipe ini kesalahan ada pada pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan suatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada korban dan pelaku.

---

<sup>23</sup>Maya Indah.2014.*perlindungan Korban Suatu Prespektifviktologi dan kriminologi*. Jakarta: kencana prenadamedia Group, halaman 28.

<sup>24</sup>*Ibid.*, halaman 30

- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini dapat disalahkan, tetapi masyarakat lah yang harus bertanggung jawab kepada korban karena ia sendiri merupakan pelaku, inilah yang dinyatakan sebagai kejahatan tanpa korban, seperti pelacuran, perjudian, zina merupakan berberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban.
- d. Yang salah adalah korban sekaligus pelaku setiap individu dapat menjadi korban kejahatan, tetapi tidak ada individu yang siap menjadi korban kejahatan. Menjadi korban kejahatan adalah hal yang paling tidak diinginkan individu, apalagi sebagai korban tentunya seorang dapat mengalami banyak hal yang tidak diinginkan yaitu cedera fisik, kehilangan nyawa, penderitaan bahkan trauma akibat kejahatan yang dialaminya. Korban kejahatan bukan saja berasal dari perorangan tetapi makin meluas dan serba kompleks korban bisa saja institusi, korporasi, bangsa dan Negara

### 3. Hubungan Korban Dengan Kejahatan

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan.tentu ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang didukung dengan fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada dinamika yang berkembang.

Hal lain yang disepakati dalam hubungan ini, terpenting pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban.Kerugian yang sering diterima atau diderita korban (lihat pengertian-pengertian korban) misalnya fisik, mental, ekonomi, harga diri dan sebagainya. Ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi , tipologi korban dan sebagainya.

Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban “murni” dari kejahatan.Artinya korban memang korban yang sebenar-



benarnya/senyatanya. Korban tidak bersalah hanya semata-mata hanya sebagai korban. Mengapa menjadikorban, kemungkinan penyebabnya; kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban atau mungkin kesialan korban. Dapat juga terjadi akibat kelalaian Negara untuk melindungi warganya. Perkembangan global, factor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun factor-faktor negatif lain, memungkinkan adanya korban yang tidak “murni”. Disini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelakunya. Lebih mendalam tentang masalah ini, Hentig seperti dikutip (Rena Yulia, 2012: 81) beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

- a. tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
- c. akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dengan si korban;
- d. kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Selanjutnya hubungan korban dengan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Mendelsohn (ibid.:80), berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

- a. yang sama sekali tidak bersalah
- b. yang jadi korban karena kelalaian
- c. yang sama salahnya dengan pelaku
- d. yang lebih bersalah dari pelaku

. yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)

Sebenarnya banyak hubungan korban dengan pelaku, diantaranya juga dapat dikaji melalui hubungan darah, persaudaraan, family, ataupun kekeluargaan. Misalnya pencurian dalam keluarga, pelecehan seksual dan bahkan penganiayaan atau pembunuhan untuk memperebutkan harta waris serta kekuasaan/dalam pengaruh keluarga. Sejenis hubungan ini itu hubungan orang-

orang dekat pelaku ataupun korban seperti teman, sahabat, pacar, rekan bisnis dan sebagainya. Ada lagi hubungan berdasarkan hubungan sengan sasaran tindakan pelaku yaitu sebagai berikut:

a. korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.

b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki tersebut merupakan korban langsung. Sedangkan istri dan anaknya itu merupakan korban tidak langsung.

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar korban merupakan korban yang murni atau senyatanya. Korban-korban dimaksud terjadi dalam tindak pidana misalnya terorisme, pencurian (bisa pemberatan dan kekerasan), dan tindak pidana lain yang sering terjadi dimasyarakat. Korban disini dalam posisi pasif, tidak menjadi

faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Pihak pelaku yang mengendaki penuh kejahatannya dan korban korban yang menjadi sasaran atau tujuan kejahatan tersebut. Menurut *Medelsohn*, derajat kesalahan korban adalah “yang sama sekali tidak bersalah”.

Memang banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai, sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat terjadi pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku, misalnya korban menyukai memperlihatkan kekayaannya, overacting, atau perilaku lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Dapat terjadi pula bila korban seorang perempuan sering berpakaian atau berperilaku seksi dan merangsang atau tidak sopan. Bukan saja ikut andil, sering terjadi korban “sama salahnya dengan pelaku”. Disini korban berpura-pura menjadi korban, padahal ia pelaku. Misalnya pelaku bom bunuh diri, seorang penjaga barang atau uang yang

melaporkan terjadi kejahatan padahal yang bersangkutan turut serta dalam kejahatan itu dan sebagainya.

Kehidupan banyak dinamika antara korban dan kejahatan, akibat dorongan ekonomi, politis dan psikis. Idealnya selalu berkurang jumlah korban dan pelaku. Jika terjadi semakin bertambah korban, maka yang terpenting adalah pemberian hak dan perlindungan terhadap korban semaksimal mungkin. Demikian pula bila pelaku bertambah, hendaklah diperlakukan sesuai hak-haknya. Selanjutnya bila menjadi terpidana atau narapidana hendaknya diterapkan system pemasyarakatan. Juga tidak

kalah pentingnya bagi pelaku untuk dapat memberi ganti kerugian atau restitusi kepada korban<sup>25</sup>

## **E. Tindak Pidana Perkosaan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *starfbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Sementara dalam berbagai Perundang-Undangan sendiri digunakan *starfbaarfei*, berberapa istilah yang digunakan dalam Undang-Undang yaitu peristiwa hukum, hal yang diancam dengan hukuman.<sup>26</sup>

Pengertian tindak pidana menurut Utrecht yaitu adanya kelakuan yang melawan hukum pada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya nya kesalahan (*elemnt van schuld*) dalam arti kata bertanggung jawab (*starfbaarheid van de dader*).

Vos dalam bukunya Ismu Gunandi, berpendapat Feit adalah delik yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, dan Ismu Gunadi juga mengutip pengertian tindak pidana berdasarkan pendapat Van Hamel serta Simons, delik adalah suatu serangan atau ancaman atau hak-hak orang lain. Delik merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun

---

<sup>25</sup> Nursariani Simatupangdan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 138-139

<sup>26</sup> Isnu Gumandi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & mudah memahami hukum pidana*. Jakarta: kencana Prenadamedia Group, halaman 36

tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh

suatu Undang-Undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum larangan mana disertai ancaman hukum (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>27</sup>

## 2. Unsur-unsur tindak pidana

Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu:

### a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat Melanggar Hukum,
- 2) Kualitas dari si Pelaku,
- 3) Kausalitas, yakni hubungan anatara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- 4) Unsur yang terdapat atau melekat pada sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :
- 5) Kesengajaan atau ketidaksegajaan (*dolus* atau *culpa*),
- 6) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 KUHP,
- 7) Merencanakan terlebih dahulu,
- 8) Adanya perasaan takut.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Agus Rusdianto. 2016. Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 25

<sup>28</sup> Teguh Prastiyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 49

### 3. Pengertian perkosaan

Pendapat Suestiawan pada bukunya berjudul “Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)”, “menjelaskan bahwa perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindak pemaksaan dalam hubungan seks.”<sup>29</sup>

Perkosaan menurut kamus bahasa Indonesia diartikan memaksa dengan kekerasan untuk menyalurkan nafsu birahinya, mengagahi, melanggar dengan kekerasan. Berdasarkan kamus bahasa Indonesia itu menunjukkan unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan.<sup>30</sup> Yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.

Menurut Lamintang dan Djisman tentang perkosaan, yang menyatakan perkosaan adalah perbuatan seorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya. Bagi Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan atau ancaman

kekerasan, memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual/persetubuhan) dan persetubuhan yang dilakukan harus diluar perkawinan.<sup>31</sup>

Siska Lis Sulistiani dalam bukunya yang berpendapat dalam bukunya berjudul “Kejahatan & Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”, penyebab terjadinya perkosaan karena maraknya kejahatan seksual ini tidak bisa dilepaskan dari lingkungan, dimana kejahatan itu tumbuh dan berkembang, kejahatan seksual, pelecehan seksual sampai perkosaan terhadap kaum perempuan dan terhadap anak-anak, baik itu perempuan disabilitas

---

<sup>29</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama, halaman 40

<sup>30</sup> Emawati Wridah. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Mahasiswa Dan Umum*. Jakarta: Bima Media Imprint Kawan Pustaka, halaman 211

<sup>31</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Op.Cit., halaman 40-41

ataupun non disabilitas, bukan merupakan fenomena tunggal dan berdiri sendiri, tetapi di picu oleh banyaknya faktor.<sup>32</sup>

Korban perkosaan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Tindak Pidana Perkosaan atau Verkracthing dalam buku ke II Pasal 285 KUHP yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan ataupun dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ternyata mempunyai unsur-unsur yakni:

- a. Barang siapa,
- b. Dengan kerasan atau,
- c. Dengan ancamana akan memakai kekerasan,
- d. Memaksa,
- e. Seorang wanita,
- f. Mengadakan hubungan kelamin,
- g. Dengan dirinya.

Berdasarkan unsur-unsur pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP, unsur pokok dari perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang.Wanita yang di setubuhi tersebut juga harus bukan muhrimnya artinya tidakterkait dengan pelaku.<sup>33</sup>

Faktor-faktor dan penyebab terjadinya perkosaan tersebut dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku.Disaat interaksi dengan pelaku sebelumnya sudah ada relasi atau hubungan terlebih dahulu dalam ukuran intesitas

---

<sup>32</sup> Siska Lis Aulistiani. 2016. *Kejahatan & Penyimpangan Seksual Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung:Pustaka Nuansa Aulia., halaman 94

<sup>33</sup> Rena Yuli. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*.Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 15

tertentu antara pelaku dengan korban demiki kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi dirinya, sedangkan pihak pelaku mendorong untuk berbuat karena mendapatkan kesempatan untuk melakukannya.<sup>34</sup>

Dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab perkosaan adalah:

- 1) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senono dan jahat.
- 2) Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang antara hubungan laki-laki dengan perempuan.
- 3) Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi sngat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- 4) Tingkat kontrol masyarakat yang rendah artinya berbagai perilaku yang diduga melakukan penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- 5) Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap dan ucapan (keputusan dan perilaku) korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.<sup>35</sup>

#### **4. Macam-macam perkosaan**

W.Kesuma memberikan penjelasan mengenai macam-macam perkosaan yang dikutip oleh Rena Yulia dalam bukunya , antara lain:

##### *a. Sadistic rape*

---

<sup>34</sup>Andika Legesan, “Korban Kejahatan Terhadap Salah Satu Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan” Melalui <https://Media.Neliti.Com>. Diakses Senin Tanggal 2 September 2019, Pukul 16:00

<sup>35</sup>*Ibid.*, halaman 72

Perkosaan sadistic rape artinya: pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotis bukan melalui hubungan seks nya dan tubuh korban.

*b. Agen Rape*

Yakni penganiayaan yang bercirikan seksualitas menjadi cara untuk menyatakandan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi kelemahan, kesulitan, dan kekecewaan hidupnya.

*c. Dononation Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan sprioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap keingin berhubungan seksual.

*d. Seduktif Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak .pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai kesenggamaan. Pelaku pada umunya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

*e. Victim Precipitated Rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan mendapatkan korban sebagai pencetusnya.

*f. Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperbolehkan oleh laki-laki dengan mengambil



keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial.<sup>36</sup>

*Sadistic Rape* dan *Victim Precipitation Rape* merupakan jenis perkosaan yang mendapatkan perhatian serius belakangan ini. Keterlibatan, peranan, andil dan pengaruh korban yang secara langsung maupun tidak langsung sebagai pencetus timbulnya perkosaan menjadi pembicaraan yang serius mengenai faktor penyebab terjadinya perkosaan. *Victim Precipitation Rape* menjadi catatan mengenai jenis perkosaan yang melibatkan dua komponen yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang dianggap *Sadistic Rape* menjadi salah satu kejahatan yang juga mendapatkan sorotan hubungan dengan tidak sedikitnya kasus perkosaan yang dilakukan secara sadis.<sup>37</sup>

## 5. Karakteristik perkosaan

Karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan yaitu suatu perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya. Sedangkan karakteristik umum tindak pidana perkosaan, antara lain:<sup>38</sup>

- a. Agresifitas merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan,
- b. Motivasi kekerasan lebih menonjol dengan motivasi seksual semata-mata,
- c. Secara Fisikologis, tindak pidana lebih banyak mengandung masalah kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu (*passion*) dan keinginan semata-mata,
- d. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan kedalam tiga bentuk, yaitu: *Abger Rape*, *Power Rape* dan *Sadistic Rape*, dan ini direduksi dari *Anger and Violation*, *Control dan Domination*, *Erotis*,

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 18

<sup>37</sup> Abdul wahid dan Muhammad irfan, *Op.Cit.*, halaman 47.

<sup>38</sup> Abdul wahid dan Muhammad irfan, *Op.Cit.*, halaman 47

- e. Ciri pelaku perkosaan : pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal cinta, terasing kedalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidak seimbangan emosional,
- f. Korban perkosaan adalah partisipasi, menurut Meier dan Miethe 19% Tindak Pidana Perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban,
- g. Tindak pidana secara yuridis sulit dibuktikan.<sup>39</sup>

#### **A. Pemerkosaan ada banyak jenisnya**

Bentuk-bentuk pemerkosaan dapat dikelompokkan berdasarkan siapa yang melakukan, siapa korbannya, dan tindakan spesifik apa yang terjadi dalam pemerkosaan tersebut. Beberapa jenis pemerkosaan mungkin dianggap jauh lebih parah daripada yang lain.

Ditilik dari jenisnya, tindak perkosaan dibagi menjadi:

##### **1. Perkosaan pada orang difabel**

Pemerkosaan jenis ini dilakukan oleh orang sehat pada orang difabel, yaitu orang yang memiliki keterbatasan/kelainan fisik, perkembangan, intelektual, dan/atau mental. Orang difabel mungkin memiliki kemampuan yang terbatas atau tidak bisa mengungkapkan persetujuan mereka untuk terlibat dalam aktivitas seksual.

Jenis perkosaan ini juga termasuk tindak perkosaan terhadap orang-orang yang sehat tapi tidak sadarkan diri. Misalnya saat korban tidur, pingsan, atau koma. Termasuk juga dalam keadaan setengah sadar, misalnya saat mabuk akibat pengaruh obat (efek samping obat legal, narkotika, atau obat bius yang sengaja dimasukkan) atau minuman beralkohol.

Biarpun korban diam dan tidak melawan, kalau hubungan seks itu dipaksakan dan terjadi di luar kehendaknya, tetap berarti perkosaan. Zat-zat tersebut menghambat kemampuan seseorang untuk menyetujui atau melawan tindakan seksual, dan kadang bahkan mencegah mereka mengingat peristiwa tersebut.

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, halaman 48

## 2. Perkosaan oleh anggota keluarga

Tindak pemerkosaan yang terjadi ketika pelaku dan korban sama-sama memiliki hubungan sedarah atau disebut dengan perkosaan inses. Perkosaan inses bisa terjadi dalam keluarga inti atau keluarga besar. Misalnya antara ayah dan anak, kakak dan adik, paman/bibi dan keponakan laki-laki atau perempuan (keluarga besar), atau antar saudara sepupu.

Menurut CATAHU Komnas Perempuan, ayah, kakak, dan paman kandung termasuk tiga pelaku kekerasan seksual dalam keluarga yang terbanyak. Meski begitu, inses juga termasuk perkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga tiri.

Pada kebanyakan kasus, tindak perkosaan dalam keluarga melibatkan anak di bawah umur.

### Perkosaan pada anak di bawah umur (statutory rape)

Statutory rape adalah tindak perkosaan oleh orang dewasa pada anak yang belum genap berusia 18 tahun. Ini juga bisa termasuk hubungan seksual antar sesama anak yang masih di bawah umur. Di Indonesia, perkosaan dan/atau kekerasan seksual pada anak diatur oleh UU Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 dalam pasal 76D.

## 4. Pemerkosaan dalam hubungan (partner rape)

Jenis perkosaan ini terjadi di antara dua individu yang sedang menjalin hubungan asmara, termasuk dalam pacaran atau dalam rumah tangga.

Perkosaan dalam pacaran tidak diatur secara spesifik oleh hukum Indonesia. Namun, perkosaan dalam perkawinan diatur oleh Undang-Undang Penghapusan KDRT nomor 23 tahun 2004 pasal 8 (a) serta Pasal 66.

Pemaksaan penetrasi dengan cara apa pun tetap tergolong perkosaan, terlepas apakah korban pernah berhubungan seks dengan pemerkosa sebelumnya atau tidak.

## 5. Perkosaan antar kerabat

Selama ini kita mungkin menganggap bahwa perkosaan hanya bisa terjadi antara orang asing. Misalnya saat dicegat tengah malam oleh oknum tak dikenal.

Namun, tindak perkosaan sangat mungkin terjadi di antara dua orang yang sudah saling kenal. Tak peduli baru kenal sebentar atau sudah lama. Misalnya teman sepermainan, teman sekolah, tetangga, teman kantor, dan lainnya.

Dua dari tiga kasus perkosaan dilakukan oleh seseorang yang dikenal oleh korban

Perkosaan adalah segala bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dapat mengakibatkan cedera fisik serta trauma emosional dan psikologis. Setiap korban bisa merespon peristiwa traumatis dengan caranya masing-masing. Maka dari itu, dampak pemerkosaan bisa beragam pada masing-masing orang. Efek trauma bisa bersifat ringan sampai serius dan fatal, serta terjadi dalam jangka pendek atau hingga bertahun-tahun setelah mengalaminya.

### **B. Dampak fisik**

Setelah mengalami pemerkosaan, tentu ada beberapa cedera atau dampak fisik yang bisa dialami korban. Antara lain sebagai berikut:

1. Memar atau luka pada tubuh
2. Perdarahan di vagina atau anus setelah dipenetrasi
3. Kesulitan berjalan
4. Sakit pada vagina, dubur, mulut, atau bagian tubuh lainnya
5. Tulang patah atau terkilir
6. Infeksi dan penyakit menular seksual
7. Kehamilan yang tidak diinginkan
8. Gangguan makan

9. Dispareunia (nyeri saat atau setelah berhubungan seksual)
10. Vaginismus, otot-otot vagina menggejang dan menutup dengan sendirinya
11. Sakit kepala tensi kambuhan
12. Gemetar
13. Mual dan muntah
14. Insomnia
15. Kematian
16. Hyperarousal

### **C. Dampak psikologi dan emosional**

Selain fisik yang terluka, korban pemerkosaan juga bisa mengalami trauma psikologis dan emosional luar biasa.

Dampak psikologis pemerkosaan pada umumnya berwujud syok (mati rasa), penarikan diri (isolasi) karena malu atau ketakutan, depresi, agresi dan agitasi (mudah marah), mudah kaget dan terkejut, paranoid, disorientasi (kebingungan dan linglung), gangguan disosiasi, PTSD, hingga gangguan cemas atau gangguan panik. Namun, antara satu orang dan yang lain bisa mengalami efek yang berbeda tergantung bagaimana masing-masing merespon peristiwa traumatis tersebut.

Korban perkosaan juga dapat mengalami sindrom trauma perkosaan atau yang disebut Rape Trauma Syndrome (RTS). RTS adalah bentuk turunan dari PTSD (gangguan stres pasca trauma) yang umumnya memengaruhi korban perempuan. Gejalanya bisa meliputi campuran dari cedera fisik dan dampak trauma psikologis. Termasuk juga ingatan kilas balik (flashbacks) dari peristiwa nahas tersebut dan peningkatan frekuensi mimpi buruk.

Berangkat dari keparahan dampak perkosaan yang mungkin dialami, banyak pula penyintas yang memiliki kecenderungan ingin bunuh diri. Mereka menganggap bahwa bunuh diri adalah cara terbaik untuk mengakhiri semua penderitaannya

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Modus Operandi Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Yang Melakukan Perkosaan Terhadap Anak

Banyak cara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk mendapatkan korbannya dengan mudah. Dalam kasus perkosaan tiga anak, pelaku menggunakan pengancaman yang diberikan oleh pelaku terhadap korban yang masih dibawah umur.

Penegakan hukum pidana melalui berberapa tahap , tahap formulasi. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legeslatif, pada tahap ini terjadi proses krimilisasi, tidak hanya merumuskan tindak pidana beserta sanksi saja.akan tetapi memberikan dan menentukan sifat apakah tindak pidana ini tindak pidana konvensional atau transasional.<sup>40</sup>

Korban dapat menjadi faktor penting bagi timbulnyasuatu kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendapat Shepred yang menyatakan dalam studi tentang kejahatan kekerasan terungkap bahwa acap kali korban memainkan peran kunci dalam interaksi kekerasan bahkan tidak jarang melakukan tindakan provokasi terhadap orang lain maupun balas dendam dengan pola kekerasan seiring pula mengakibatkan luka atau bahkan kematian, dalam kasus ini perkosaan, ketika pelaku ditangkap dan menjalani pemeriksaan, sering terungkap bahwa salah satu faktor pendorong pelaku melakukan perkosaan adalah korban sering berpakaian minim, (baik disengaja maupun tidak di sengaja) sehingga pelaku mendorong untuk melakukan perkosaan. Sekaligus faktor lain tidak dapat diabaikan, seperti pelaku

---

<sup>40</sup> Rohim.*Modus Operandi*. Depok:Alta Utama, halaman 137

sedang dalam dipengaruhi minuman keras, menonton film porno, atau lingkungan yang mendukung kejahatan terjadi misalnya dalam keadaan sepi.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pak Zul Helmi S.H selaku Kaurmin Satreskim Polres Kota Binjai, ada beberapa faktor-faktor atau modus operandi si pelaku yang menjadi penyebab tindak pidana perkosaan itu terjadi antara lain :

### **1. Faktor kesempatan**

Faktor kesempatan adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya suatu kejahatan.<sup>42</sup>

### **2. Faktor keinginan**

Dengan faktor keinginan adalah suatu keadaan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan

### **3. Faktor Kurangnya Iman**

Faktor ini merupakan faktor yang sangat mendasari bagi pelaku sehingga ia melakukan kejahatan.<sup>43</sup>

Bapak Suroto selaku pemuka Agama di lingkungan tempat tinggal korban mengatakan bahwa perkosaan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Islam dan perkosaan sering disamakan dengan zina. Menurut bapak Suroto, perkosaan berbeda dengan zina. Kalau perkosaan dilakukan secara paksa oleh laki-laki sedangkan zina

dilakukan atas dasar suka sama suka, kurangnya iman dan kedekatan terhadap ALLAH SWT. membuat para pelaku berani melakukan perkosaan tanpa memikirkan dampak terhadap korban tersebut, tetapi masyarakat sekarang sangat kurang memperhatikan hal tersebut dan menganggap itu masalah sudah biasa.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom. *Op., Cit.*, halaman 88.

<sup>42</sup> Hasil Wawancara Oleh Pak Jul Helmi S.H (Kaurmin Satreskim Polres Kota Binjai) Di Polres Binjai, Tanggal 29 Agustus 2019

<sup>43</sup> Hasil Wawancara Oleh Pak Jul Helmi S.H (Kaurmin Satreskim Polres Kota Binjai) Di Polres Binjai, Tanggal 29 Agustus 2019

<sup>44</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Suroto (Tokoh Pemuka Agama) Di Jl Bambuan No 510 Binjai Timur, Pada Tanggal 2 September 2019 Di Binjai Timur



Perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti misalnya rasa dendam pelaku terhadap korban, didukung oleh situasi dan lingkungan maupun pelaku dan korban memungkinkan dilakukan perkosaan seperti jauh dari keramaian, sepi dan ruangan tertutup, yang memungkinkan pelaku dengan leluasa menjalankan niat jahatnya untuk melakukan tindak kejahatan perkosaan. Tiga orang anak yang menjadi korban perkosaan biasanya akan mengalami dampak buruk terhadap kejiwaannya.

Dampak jangka panjang yang dapat terjadi terhadap anak yaitu mengalami trauma, berkepanjangan yang akan mempengaruhi perkembangan kejiwaannya, sebagai akibat pengalaman masa lalunya yang pernah dilecehkan secara seksual. Berdasarkan wawancara dengan ibu korban dijelaskan bahwasanya anaknya diperkosa oleh suaminya sendiri yang tak lain adalah ayah kandung korban yang bernama Nur Hidayat yang lebih sering dipanggil Dayat pelaku sudah lama melakukan tindak pidana perkosaan terhadap tiga anak kandungnya yang dimulai pada tahun 2015, yang usia dari ketiga anak tersebut berbeda 17 tahun, 15 tahun dan 12 tahun setelah diperkosa oleh pelaku. Anak-anak mengalami trauma, takut, tidak berani untuk

bertemu banyak orang, dan hanya mengurung diri di dalam rumah saja, berdiam diri dan merasa kesakitan serta kurangnya percaya diri.

Ibu korban juga menjelaskan kejadian perkosaan yang dialami oleh tiga anak kandungnya. Kejadian terjadi pada siang hari saat ditinggal oleh ibunya yang bekerja sebagai tukang kusus (pijat) pada siang hari anak pertamanya pulang sekolah pada jam 13:20 yang bernama Agus Syahputri si pelaku melihatnya sedang berganti pakaian lalu timbulah keinginan untuk melakukan perbuatan kejahatan tindak perkosaan terhadap korban, yang mana pelaku langsung memeluk korban dari belakang yang pada saat hanya menggunakan pakaian dalam, sehingga membuat korban terkejut dan sempat berteriak tetapi si pelaku mengancam Agus Syahputri bahwa jika ia berani berteriak atau mengadakan perbuatannya kepada ibu korban maka ia akan ditampar dan dihajar, dan langsung si pelaku melakukan perbuatannya memperkosa korban, dan pada tahun 2017 pelaku melakukan kembali perbuatannya terhadap Nur Hindayati yang

kejadiannya itu pada malam hari pada pukul 10:00 WIB, pada saat si korban sedang mengerjakan tugas sekolahnya pada saat itu pelaku mengatakan bahwa ia bernafsu melihat sang anak yang sedang mengerjakan perkerjaan sekolahnya yang sambil tiduran lalu di panggilah si korban kekamar si pelaku dan lalu pelaku menjalankan niat jahatnya terhadap anak kandungnya dan juga melakukan pengancaman yang sama seperti yang ia ucapkan kepada Agus Syahputri, dan pada tahun 2018 si pelaku kembali melakukan perkosaan terhadap anaknya yaitu Sunita Wulandari yang berusia 12 tahun, dengan melakukan pengancaman yang sama.

Bedasarkan hasil wawancara terhadap ibu korban, bahwasanya pelaku sudah sangat sering melakukan perkosaan terhadap tiga putrinya tersebut ibu korban memilih jalur hukumlah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku yang tak lain adalah suami korban sendiri, karena masa depan anak gadisnya telah hancur di tangan ayah kandungnya sendiri.<sup>45</sup>

Bapak pemuka agama juga menjelaskan hal yang sama dengan ibu korban, bahwasanya pelaku telah berulang kali melakukan tindak pidana perkosaan dan korban merupakan anak di bawah umur yang seharusnya dilindungi oleh pelaku.<sup>46</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Zul Helmi sebagai Kaurmin Satreskrim Polres Kota Binjai ia menyatakan bahwa:

- 1) Kurangnya pengetahuan korban terhadap cara melindungi dan mengatasi diri dari orang-orang yang akan melakukan kejahatan terhadap korban karena korban adalah anak dibawah umur.
- 2) Kurangnya pengasuh yang baik dan benar dalam keluarga dalam kesehariannya.
- 3) Kurangnya komunikasi yang baik antara ibu dan anak.

Ketidakadanya keberanian korban untuk melaporkan perbuatan pelaku terhadap orang-orang disekelilingnya sehinga membuat pelaku lebih leluasa dalam melakukan perbuatannya terhadap anak-anaknya Karena korban masih

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Korban Pada Tanggal 02 September

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Suroto (Selaku Pemuka Adat) Pada Tanggal 3 September 2019 Di Binjai Timur

- 4) dibawah umur yang membuat korban tidak bisa berbuat apa-apa ketika pelaku melakukan kejahatannya.<sup>47</sup>

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tiga Anak Korban Perkosaan**

Mengenai fungsi hukum, yaitu untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (Pemerintah dan Negara) dan yang datang dari luar yang ditunjukkan terhadap fisik, jiwa, kesabran, dan hak asasinya.<sup>48</sup>

Perlindungan hukum yang dijelaskan di dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

“Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberi bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan”

Konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan terkandung dalam beberapa asas hukum yaitu sebagai berikut:

### **a. Asas Manfaat**

Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemaanfaatan dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban bagi masyarakat

### **b. Asas Keadilan**

Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang lurus juga dibeikan pada pelaku kejahatan.

### **c. Asas Keseimbangan**

Tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semua asas keseimbangan memperbolehkan tempat ruang penting dalam upaya pemilihan hak-hak pada korban.

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Zul Helmi S.H selaku Kaurmin Satreskim Polres Binjai Pada Tanggal 29 Agustus 2019

<sup>48</sup> Maya Indah. *Op. Cit.*, halaman 71

#### **d. Asas Kepastian Hukum**

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.<sup>49</sup>

Adanya dua kepentingan terhadap perlindungan korban untuk anak dibawah umur maupun perempuan yang disabilitas maupun normal yang tersekasan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitanya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik maupun material) dan kepentingan tertuduh atau tersangka sekalipun, tetapi sebagaimana manusia yang memiliki hak asasi yang tidak sementara hak-hak korban diabaikan dan ia juga berpendapat dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak Asasi Manusia. Ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerlukan pula hak-hak korban.<sup>50</sup>

Secara teoritis bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan berbagai cara, Tergantung pada penderitaannya/kerugian yang di derita oleh korban antara lain:

##### **1. Pemberian Restitusi atau Kompensasi**

Pengertian kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya sedangkan restitusi ganti kerugian yang di berikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga . Restitusi dapat berupa pengambilan harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, pergantian biaya untuk tindakan tertentu

##### **2. Konseling**

Umumnya perlindungan ini di berikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada

---

<sup>49</sup>Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Op. Cit.*, halaman 163

<sup>50</sup>*Ibid.*, halaman 25

korban kejahatan yang menyiksakan trauma berkepanjangan, seperti kasus-kasus yang menyangkut kesusialaan salah satunya adalah tidak pidana leh dilanggar.

perkosaan, sering kali ditemukan korban perkosaan memperoleh pengucilan dari masyarakat karena dianggap aib bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya.<sup>51</sup>

### **3. Pelayanan/bantuan hukum**

Di berikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti) keterangan medis ini diperlukan apabila korban hendak melaporkan ke Aparat Kepolisian untuk menindaklanjuti.

### **4. Bantuan Hukum**

Bantuan hukum merupakan suatu pendampingan terhadap korban kejahatan. Bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban. Ini menjadi penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban kejahatan perkosaan. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berkaitan bagi terpuruknya kondisi korban kejahatan. Pemberian bantuan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual hendaknya mengandung konsep bantuan.

### **5. Pemberian Informasi**

Pemberian informasi ini memberikan peranan sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra penegak hukum karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi Kontrol masyarakat terhadap kinerja penegak hukum berjalan secara efektif.

Peraturan mengenai perlindungan bagi anak sebagai korban perkosaan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada Pasal 81 Ayat (1) dan di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, halaman 165

2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 5 Undang-Undang tersebut tentang perlindungan hak-hak korban.

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, berlangsung
  - b. Ikut serta dalam proses memilih menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
  - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
  - d. Mendapat penerjemahan bagi korban yang menyandang keterbelakangan mental
  - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
  - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
  - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
  - h. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan
  - i. Dirahasiakan identitasnya
  - j. Mendapat identitas baru
  - k. Mendapat tempat kediaman sementara
  - l. Mendapat kediaman baru
  - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
  - n. Mendapat nasehat hukum
  - o. Mendapat bantuan biaya hidup sementara sampai perlindungan selesai
- Memperoleh pendampingan

Selain hak-hak pada korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat juga diberi kompensasi, restitusi, rehabilitasi apabila dianggap perlu korban harus ditempatkan pada suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapapun untuk menjamin keamanannya. Syarat-syarat pemberian perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud dengan pertimbangan-pertimbangan yaitu sifat pentingnya keterangan saksi atau korban. Tingkat ancaman yang membahayakan bagi korban dan saksi, basis analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi atau korban.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Bahder Johan Nasution. *Op. Cit.*, halaman 275

Korban perkosaan tidak dapat di pungkiri pastilah menderita trauma psikis yang berat yang kemudian memang Negara perlu memfasilitasi korban perkosaan dalam upaya memulihkan kondisi kejiwaanya dan traumanya. Terkait perlindungan korban dalam hal bantuan medis sebagaimana pengertian perkosaan yang diberikan Arief Gisita sebelumnya menunjukkan bahwa posisi perempuan ditetapkan sebagai objek suatu kekerasan seksual korban perkosaan merupakan korban praktik yang dilakukan pelaku, pihak perkosaan telah melakukan pengancaman kekerasan

(paksaan) untuk menundukan korban, korban yang dibuat takut atau tidak berani dan dibuat tidak berdaya.<sup>53</sup>

Dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu “korban pelanggaran hak sasi manusia yang berat diberikan hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa yang dimaksud perlindungan rehabilitasi adalah bantuan yang diberikan kepada psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban”. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya ditujukan kepada seseorang, Pasal tersebut bersifat Universal mengikat bagi semua pihak yang diposisikan sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis. Peraturan Perundang-undangan mengenai korban di Indonesia masih ditemukan kelemahan dalam memberikan perlindungan terhadap anak itu sendiri Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap korban maupun saksi. Karena korban dan saksi adalah peranan yang penting dalam mengungkapkan suatu tindak pidana. Perlindungan yang dimaksud terhadap saksi dan korban tertera pada Pasal 1 Ayat (8) yaitu “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk

---

<sup>53</sup> Akbar Sayuti “*Upaya Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Dalam System Peradilan Pidana Indonesia*”. Melalui <https://jurnal.fh.unila.ac.id>. Diakses Senin 16 September 2019 Pukul 23:19 WIB

memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang”.

Kasus perkosaan dan kasus keausilaan lain juga diatur dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masih menggunakan dasar aturan yang sudah ada. Delik yang digunakan jaksa penuntut umum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menggunakan hukum yang lebih signifikan yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Memberikan jaminan bagi anak di dalam upaya melindungi hak-hak anak, pada Pasal 81 Ayat (1) “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman, kekerasan, memaksa, anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15(lima belas) tahun dan paling singkat 3(tiga) tahun” dalam Pasal 82 juga menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau paling sedikit 3 (tiga) tahun” pernyataan pasal tersebut bahwa sudah sangat jelas peraturan yang mengatur tentang hak-hak anak”.

Tidak hanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan anak dan hak-hak yang dimiliki oleh anak, didalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 yaitu: bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 dan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.



Tindak pidana perkosaan digolongkan kedalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kekerasan seksual terhadap anak baik anak kandung maupun anak asuh meniadakan kemungkinan perempuan dan anak untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya. Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan oleh KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara kongkrit atau langsung memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perkosaan, misalnya dalam hal ini penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidananya restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban maupun keluarga korban.

KUHP menganut aliran Neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Demikian pula aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggung jawaban sebagian, dan hal-hal yang khusus, misalnya anak yang masih dibawah umur seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zul Helmi selaku Kaurmin Satreskim Polres Kota Binjai mengatakan bahwa pada tahun 2018 telah menangani 90% kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. 80% selesai dalam memberikan perlindungan dan 10% masih dalam proses dari semua kasus yang di tangani oleh Polres Binjai terkait dengan perkosaan terhadap anak korbannya hanya 1 orang saja dan pelakunya tidak ada hubungan darah hanya hubungan tetangga, pacar dan hanya ada 4 kasus perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung yang 1 tidak lanjut dikarenakan pihak keluarga mengambil jalan damai di penghujung tahun 2018 ada 3 kasus yang di tangani oleh pihak polres kota binjai yaitu menimbulkan tiga korban sekaligus dan korban yang diberikan perlindungan adalah korban yang bernama Agus Syahputri (17) tahun, Nur Hindayati (15) tahun, dan Sumita Wulandari (12) tahun merupakan korban perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung nya sendiri, korban masih di bawah umur, ibu korban dengan didampingi kepala lorong Jalan Bambuan Binjai

Barat melaporkan ke Polres Binjai untuk menangani kasus perkosaan yang terjadi kepada tiga orang anak nya yang terjadi di Binjai Barat.

Perlindungan yang di berikan oleh pihak Polres kota Binjai khususnya yang menangani kasus perkosaan terhadap tiga anak kandung khususnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) setelah ibu korban melakukan laporan ke Polres Kota Binjai maka melakukan:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap korban atau terhadap tiga anak yang menjadi korban
2. Dilakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan ialah ayah kandung dari si korban
3. Periksa terhadap anak yang masih di bawah umur harus di dampingin oleh pihak keluarga
4. Diberikan ruangan khusus untuk dilakukannya pemeriksaan
5. Diberikan penyidik polwan (Polisi wanita)
6. Dilakukan *visum et vertum* ke rumah sakit

Pemberian konseling psikolog terhadap korban perkosaan adalah suatu proses percakapan dimana seseorang korban mendapatkan penguatan berupa dukungan dari informasi untuk membantu mengatasi permasalahan, sehingga ia dapat berfungsi lebih dengan belajar untuk mengatasi kesulitan dan memecahkan masalah secara efektif, yang bertujuan membantu mengenali permasalahannya, menemukan cara-cara yang efektif untuk memberdayakan

7. korban, untuk dapat memutuskan masa depannya sendiri, menguatkan keluarga dan korban merasa diterima di tengah-tengah masyarakat.<sup>54</sup>

Seorang anak yang masih dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana perkosaan akan mengalami tekanan batin yang hebat akibat perkosaan, seperti perasaan kotor, berdosa, tidak punya masa depan, serta terkadang mendapatkan perlakuan tidak adil dari masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan seks diluar nikah. Korban perkosaan sering kali menjadi korban ganda, ketika harus kerumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, membiayai sendiri

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zul Helmi S.H selaku Kaurmin Satreskim Kota Binjai, Pada Tanggal 28 Agustus 2019

biaya transportasi, dan perawatan rumah sakit sedangkan apabila pelaku terluka dan membutuhkan perawatan dan perlakuanya khusus.<sup>55</sup>

Hasil dari *visum et vertum* bahwa korban Agus Syahputri (17), Nur Hindayanti (15), Sunita Wulandari (12) ketiga korban ini mengalami trauma yang sangat berat dan mengalami luka yang terjadi di kemaluan korban akibat perlakuan pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku sehingga mengakibatkan kemaluan korban mengalami kerobekan selaput darah, sedangkan trauma yang dialami dari psikologis ialah ketiga korban ini mengalami trauma yang cukup berat sehingga korban tidak berani untuk berteman dengan temannya, dan berdiam diri dirumah dan pemulihan yang diberikan seperti motivasi, mengarahkan korban ke hal-hal yang positif, untuk tetap melanjutkan pendidikannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu korban bahwasanya Polres Kota Binjai telah memenuhi dan memberikan perlindungan terhadap korban dan telah memberikan korban hak-hak yang sudah seharusnya di dapat oleh setiap anak untuk melanjutkan pendidikan dengan mengajukan permohonan terhadap Dinas Sosial agar memberikan beasiswa terhadap tiga korban perkosaan sehingga biar melanjutkan sekolahnya dan Dinas Sosial Kota Binjai memberikan santunan setiap bulanya untuk korban seperti biaya hidup dikarenakan pelaku tindak perkosaan ini adalah ayah kandung korban.<sup>56</sup>

### **C. Upaya Kepolisian Dalam Menangani Kasus Perkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung**

Upaya kepolisian dalam menangani kasus perkosaan tiga orang anak kandung adalah dengan diberikannya perlindungan dengan memberikan hak-hak anak yang seharusnya misalnya mengembalikan kondisi anak, memberikan perlindungan, memberikan kenyamanan, memberikan pendidikan, memberikan tempat tinggal yang layak bagi anak. Dan memberikan penanggulangan-penanggulangan dan perhatian yang lebih lagi terhadap kasus

---

<sup>55</sup> Dikdik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom. *Op.Cit.*, halaman 28.

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Korban Pada Tanggal 2 September 2019 Di Jln Banbuan, Binjai Barat

perkosaan yang terjadi pada setiap anak, karena anak adalah tunas bangsa yang hak dan kewajibannya harus diberikan sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya. Siswanto Sunarto memberikan pendapat bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan memberikan atau menerapkan hukum pidana

*(criminal law application)*. pencegahan tanpa pidana *(prevention without punishment)*. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan, serta pemidanaan lewat media massa *(influencing views of society on crime)*. Hal ini adalah salah satu bagian dari kesalahan pemidanaan *(sentencing policy)*. Kebijakan pemidanaan ini termasuk masalah yang cukup kontroversial saat ini, kesulitan timbul tidak hanya di lapangan teori tetapi juga terdapat dalam lapangan praktik.<sup>57</sup>

Penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan dari 3 (tiga) bagian yang pokok, sebagai berikut:

### **1. Pre-Emtif**

Penanggulangan kejahatan dalam upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah dan menaggani terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penaggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.<sup>58</sup>

### **2. Pervektif**

Upaya-upaya pervektif ini adalah sebagai tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya pervektif yang di tekankan, menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan itu sendiri

### **3. Represif**

---

<sup>57</sup> H. Siswanto Sunarso. 2017. *Viktomologi dalam system peradilan pidana*. Jakarta: sinar grafika, halaman 141

<sup>58</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi suatu pengantar*. Jakarta: prenadamedia Group, halaman

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya pidana atau kejahatan tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcemenet) dengan menjatuhkan hukuman kepada yang melakukan tindak pidana kejahatan.

Didalam upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap anak yang masih dibawah umur di lakukan/dilaksanakan dengan berbagai upaya yang dapat dilakukan yaitu:

a. Upaya penal

Penanggulangan penal yaitu usaha atau kewajiban untuk membuat peraturan hukum baik dalam hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan. Upaya penanggulangan dengan menggunakan upaya penanggulangan ini menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan saksi apa yang diterapkan atau digunakan dan dikenakan pada pelaku tindak pidana terhadap anak, sebagai korban perkosaan disesuaikan dengan sistem peradilan pidana yang meliputi tindak tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan korban perkosaan. Agar senantiasa merasa aman dan terlindungi serta dapat dilaksanakan serta dapat dihindarkan dari penderitaan yang ditimbulkan. Maka yang harus dilakukan adalah melaksanakan perlindungan terhadap korban perkosaan khususnya anak yang masih dibawah umur sebagai korban dari tindak pidana perkosaan dari pihak kepolisian.

b. Upaya non penal

Upaya penanggulangan non penal yaitu: kejahatan yang sangat berkaitan erat dengan tindak pidana khusus, sendirinya akansangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya

kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu sendiri, berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuhkan sebutan kejahatan.

Anak sebagai sosok individu yang tidak dapat dipisahkan dengan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan baik dari keluarga, pendidikan, maupun lingkungan sebagai produk konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan atau lingkungan yang seharusnya anak dapatkan. Keluarga menjadi tempat anak untuk mendapatkan pendidikan selain dari pendidikan yang didapatkan dari pendidikan sekolah, dan keluarga juga menjadi tempat bagi anak untuk mendapatkan

perlindungan, dan mendapatkan tumbuh kembang yang baik serta keluarga juga melindungi anak.<sup>59</sup>

Kejahatan suatu yang berinteraksi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Dalam usaha menanggulangi masalah dan kejahatan kita harus mencari fenomena yang penting dan harus dipertimbangkan dalam terjadinya kejahatan berdasarkan pendapat yang mengatakan korban kejahatan adalah mereka yang menderita, fisik, mental, social, sebagai tindak akibat tindakan jahat mereka yang mau dipertingkatkan diri sendiri dan pihak yang paling menderita. Perasaan korban dalam hal interaksi sosial mempengaruhi terjadinya kejahatan yaitu:

1. Kejahatan adalah suatu interaksi kejahatan, karena interelasi antara fenomena yang ada saling mempengaruhi kejahatan berkedudukan sebagai partisipasi yang terlibat secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan, masing-masing memainkan peran-peran yang sangat penting dan menentukan. Korban membentuk pelaku kejahatan masing-masing (reality) antara korban dan pelaku kejahatan hubungan fungsional.

---

<sup>59</sup> Tm Utama “tinjauan kriminologis terhadap kejahatan”, melalui fh.ugm.ac.id diakses 16 september 2019, pukul 22:45 wib

Pihak korban memainkan berberapa peran yang penting dalam kejahatan antarlain sebagai yang merangsang, mengundang dan membujuk pihak pelaku melakukan kejahatan. Pihak korban juga melakukan kejahatan, pihak korban bisa sangat berperan sebagai korban semu yang berperan dan berkerja sama dengan pihak pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan, peran

2. menjadi korban dengan pembalasan, dan korban memiliki peran sebagai alat pembenaran pada dirinya. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.
3. Pencegahan Kejahatan harus juga dilakukan dari pihak korban, baik juga merupakan pihak yang sudah terlibat di dalam kejadian kejahatan. Usaha pencegahan harus merupakan suatu usaha bersama demi kepentingan bersama, setiap anggota masyarakat harus dilibatkan dalam usaha pencegahan ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Usaha kejahatan yang dilakukan dan mengembangkan rasa tanggung jawab setiap anggota masyarakat terhadap sesama masyarakat dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
4. Memahami korban serta permasalahannya adalah suatu kemutlakan untuk memahami masalah kejahatan sebagai suatu kenyataan sosial di samping untuk menentukan kebijaksanaan dalam mengatasi kejahatan yang sering menimpa dikalangan anak-anak.

Menurut Siswanto Sunarso pengertian usaha dalam menegakan hukum yaitu suatu usaha yang dilakukan bersama yang disebabkan oleh setiap anggota masyarakat yang wajib berpartisipasi dalam usaha penegakan hukum demi kepeningan nasional dan diri sendiri. Jaminan perlindungan bagi partisipasi (mental, fisik, sosial) ini merupakan masalah utama yang sangat perlu mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum itu sendiri.<sup>60</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Zul Helmi selaku Kaurmin Satreskim Polres Kota Binjai khususnya di Satgas PPA upaya yang di lakukan oleh pihak

---

<sup>60</sup>H.Siswanto Sunarso. Op. Cit., halaman 37

Polres Kota Binjai terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan antar lain :

1. Memberikan perlindungan, penganyaman dan memberitahukan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan tumbuh kembang anak dan melakukan komunikasi terhadap anak agar anak dapat memberikan atau membicarakan apa yang terjadi pada diri anak tersebut.

Pembentukan satuan tugas penanganan masalah terhadap perempuan dan anak (satgas PPA) tugas satgas ini adalah untuk melakukan upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif adalah suatu tindakan pengendalian social yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi hal-hal yang kemungkinan tidak di inginkan di masa yang akan datang. Upaya preventif dilakukan melalui bimbingan dan pembinaan, pengarahan dan ajakan yang dilakukan oleh Polres Kota Binjai. Sedangkan upaya kuratif adalah tindakan yang diambil setelah terjadinya penyimpangan sosial tindakan ini ditujukan untuk memberikan kesadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki dirinya sehingga dikemudian hari tidak lagi mengulagi kesalahannya. Fungsi dibentuknya satga ini adalah untuk melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, melindungi anak dan perempuan dari lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya, menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Peran

1. satgas PPA juga berperan serta untuk mendorong aparat penegak hukum bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak agar menimbulkan efek yang jera bagi para pelaku tindak pidana perkosaan terhadap perempuan dan anak yang masih rentan terjadi.
2. Melakukan pendampingan untuk melakukan pelaporan dan memberikan kepastian hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang



Perlindungan Anak, mendampingi dalam setiap proses penyidikan dan pemeriksaan saksi dan korban, melakukan *visum et pertus*.<sup>61</sup>

Upaya masyarakat dalam pencegahan tindak pidana perkosaan sangatlah penting tentunya untuk menjaga anak-anak dari kejahatan perkosaan yang mengincar anak-anak maupun perempuan yang menyandang keterbelakangan mental (disabilitas) maupun nondisabilitas yang memberikan rasa aman dan nyaman terhadap keadaan sekitar. Sehingga masyarakat tidak perlu takut dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Pencegahan sangat penting dan memberikan keuntungan bagi diri anak-anak sendiri dan masyarakat banyak, banyak hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah kejahatan tindak pidana perkosaan.<sup>62</sup>

Hasil wawancara dengan ibu korban bahwa Polres Kota Binjai memperlakukan korban perkosaan ini dengan baik, seperti diberikannya pendampingan di setiap proses hukum yang harus dari Pemerintahan Kota Binjai untuk biaya sekolah bagi ketiga korban perkosaan ini, di berikannya pemulihan psikologis dan trauma yang dialami oleh korban, dan memberikan hak-hak anaknya.<sup>63</sup>

Bapak Suroto selaku pemuka agama di daerah Jalan Bambuan Binjai Barat. Sangat perhatian terhadap kasus yang dialami oleh tiga korban tindak pidana perkosaan ini, bapak Zul Helmi selaku Kaurmin Satreskim Polres Kota Binjai juga mengatakan untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dan memperhatikan tingkah laku anak, dan menjalin komunikasi dengan baik terhadap anak agar anak mudah berbagi cerita terhadap kedua orang tuanya, dan lebih proaktif dalam tumbuh kembang anak.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan bapak Zul Helmi S.H selaku kaurmin satreskim pada tanggal 2 september 2019 di Polres Kota Binjai

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan tuti siregar S.H selaku penyidik di Satgas PPA pada tanggal 2 september 2019 di Polres Kota Binjai

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan ibu korban pada tanggal 3 september 2019 di Binjai Barat

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan bapak Suroto selaku pemuka agama tanggal 3 september 2019 di Binjai Barat

Sangat diperlukannya kasih sayang masyarakat, serta keluarga dan sangat berperan dalam menekan atau bahkan menghilangkan resiko kejahatan yang menimpa anak-anak menjadi tanggung jawab bersama dimana anak adalah tunas bangsa yang harus sangat dilindungi hak-haknya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus operandi dan faktor penyebab anak sebagai korban perkosaan disebabkan adanya sub-ordinasi antara pelaku dengan korban yang beranggapan bahwa pelaku merasa berkuasa terhadap diri anak kandungnya dan menganggap anak-anak adalah kaum yang lemah sedangkan pelaku merasa kuat dan berkuasa, serta adanya faktor keinginan, faktor kesempatan dan faktor kurangnya iman pada diri pelaku dan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku ialah, dengan melakukan pengancaman terhadap anak untuk melaksanakan kejahatannya terhadap anak kandungnya itu dan juga di karenakan nafsu.
2. Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak korban tindak pidana perkosaan berupa memberikan pendampingan hukum pada setiap proses hukum yang harus dijalani anak sebagai korban perkosaan, memberikan pengajuan kompensasi kepada Pemerintahan Kota Binjai untuk memberikan biaya pendidikan terhadap tiga anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, serta memberikan pemulihan terhadap fisik maupun psikis yang di derita oleh sendiri, sehingga di perlukannya pemulihan konseling psikologi dan pemeriksaan medis untuk korban perkosaan.
3. Upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan, memberikan perlindungan hukum dan memberikan rasa nyaman, dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat untuk sama-sama melindungi anak-anak dari tindak pidana perkosaan, memberikan penanggulangan dalam melakukan tindak prevektif terhadap anak yang belum menjadi korban tindak pidana perkosaan sedangkan kuratif yang diberikan terhadap anak yang telah menjadi korban perkosaan.

Pihak Polres Kota Binjai berkerjasama dengan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar mengenai informasi-informasi terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, serta untuk tidak mengasingkan atau menjauhi para korban agar tidak memicu anak-anak lainnya menjadi korban tindak pidana perkosaan

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang diuraikan diatas dapat disusun saran sebagai berikut:

1. Seharusnya pemerintah dan masyarakat lebih peduli lagi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban perkosaan agar anak-anak yang lain tidak rentan menjadi korban tindak pidana kejahatan.

Hendaknya masyarakat dan lingkungan keluarga lebih proaktif dalam perkembangan anak-anak dan menjalin komunikasi dengan baik mengingat korban akibat dari kejahatan perkosaan yang memberikan dampak negatif bagi korban itu

2. pelaku tindak pidana tidak saja orang yang jauh melainkan dari orang-orang terdekat yang tidak disangka tega melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anggota keluarganya maupun orang lain.
3. Sebaiknya Polres Kota Binjai lebih meningkatkan sosialisasi ke masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### ABuku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan). Bandung: Refika Aditama.
- Agus Rusdianto. 2016. Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Alfira. 2014. Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- A.S. Alam dan Amir Ilyas. 2018. Kriminologi suatu pengantar. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: CV Mandar Maju.
- Bambang Waluyo. 2011. Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika,
- Bisma Siregar. 1986. Keadilan Hukum Dalam Aspek Hukum Nasional. Jakarta: Rajawali.
- Emawati Wridah. 2017. Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Mahasiswa Dan Umum. Jakarta: Bima Media Imprint Kawan Pustaka,

- Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Meda; Pustaka Prima,
- Ismu Gumandi dan Jonaedi Efendi. 2014. Cepat & mudah memahami hukum pidana. Jakarta: kencana Prenadamedia Group,
- Jejen Musfah. 2016. Tips Menulis Karya Ilmiah. Jakarta:PT Fajar Interpretam Mandiri,
- Maidin Gultom. 2006. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Cetakan Ke-2. Bandung:PT Mandir.
- Maidin Gultom. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. Bandung:PT Refika Aditama.
- Maya Indah.2014.perlindungan Korban Suatu Prespektif viktimologi dan kriminologi. Jakarta: : kencana prenadamedia Group.
- Maya Indah.2014.perlindungan Korban Suatu Prespektif viktimologi dan kriminologi. Jakarta: : kencana prenadamedia Group.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. Kriminologi. Suatu Pengantar. Medan Pustaka Prima.
- Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat. Surabaya:PT Bina Ilmu,
- Siswanto Sunarso. 2017. Viktomologi dalam system peradilan pidana. Jakarta: sinar grafika.
- Siska Lis Aulistiani. 2016. Kejahatan & Penyimpangan Seksual Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. Bandung:Pustaka Nuansa Aulia.,
- Sudikno Mertokusumo. 2003. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta Liberty.Yogyakarta.
- Teguh Prastiyo. 2012. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.

### **C. Artikel, Makalah, jurnal, dan karya ilmiah**

Akbar Sayuti “Upaya Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Dalam System Peradilan Pidana Indonesia”. Melalui <https://jurnal.fh.unila.ac.id> diakses Senin 16 September 2019 Pukul 23:19 Wib.

Andika Legesan, “Korban Kejahatan Terhadap Salah Satu Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan” Melalui <https://media.neliti.com> diakses Senin Tanggal 2 September 2019, Pukul 16:00 WIB.

Tm Utama “tinjauan kriminologis terhadap kejahatan”, melalui [fh.ugm.ac.id](http://fh.ugm.ac.id) diakses 16 september 2019, pukul 22:45 wib.

### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

### **D. Internet**

Komnas Perempuan dan Anak, “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”, Diakses melalui [www.komnasperempuananak.go.id](http://www.komnasperempuananak.go.id) diakses Pada Senin, 19 Agustus 2019, pukul 20.15 Wib.

## DAFTAR WAWANCARA

### A. Wawancara dengan Ibu Korban :

1. Bagaimana kronologis terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak ibu ?

Jawab: perkosaan yang dialami oleh anak saya yang pertama itu yang pertama kepada Agus Syahputri (17) tahun pada saat itu si Putri (sapaan akrabnya) itu terjadi pada siang hari di saat si Putri pulang dari sekolah nya, lalu si putri berganti pakaian lalu suami (pelaku) melihat, dan langsung memeluk putri dari belakang lalu suami memberikan ancaman jika si putri berani megadu kepada saya maka Putri akan di hajar (pukul) dimarahin dan putri sempat teriak lalu mulut si putri di bungkam dengan tangan, dan dengan ancaman itu putri tidak berani bertiak dan membiarkan pelaku melakukan perkosaan terhadapnya. Pertama kali suami melakukan perbuatannya pada bulan mei 2015, itu terus menerus dilakukan oleh pelaku hingga tahun 2018, lalu perbuatan suami saya tidak sampai disitu dia juga melakukan perkosaan terhadap anak saya yang kedua yaitu, Nur Hindayati (15) tahun yang dilakukannya pada malam hari, pada saat nur sedang belajar dan saat itu nur belajar dengan tiduran di ruang nonton tv lalu si pelaku pulang kerumah dan melihat si nur, lalu dia menarik anak saya kekamr dan melakukan perbuatan kejinya kepada anak saya, dan nur hanya bias diam saja dikarenakan diancam oleh suami saya (pelaku) dan perbuatannya kepada si nur dilakukan pada tahun 2017, dan perkosaan itu sering sekali dilakukannya terhadap nur. Korban ketiga itu anak saya yang ketiga (3) yang bernama Sunita Wulandari panggilan akrabnya ulan (12)tahun suami (pelaku)

melakukannya pada siang hari saat si ulan lagi bermain dan dia memanggil si ulan dengan alas an menyuruh Ulan membelikan mie instan di kedai, dan pulang dari kedai lah suami (pelaku) saya melakukan perpuatan kejinya terhadap anak saya. Anak saya yang hanya bisa diam dan tidak bias berbuat apa-apa dengan perbuatan sang ayah yang seharusnya menjadi pelindung, memberikan rasa aman, nyaman, dan panutan tega melakukan perbuatan keji terhadap anak saya

2. Menurut ibu faktor apa yang membuat anak ibu menjadi korban tindak pidana



Jawab: faktor nya tidak lain hanya nafsu, dan iman yang sangat kurang sehingga membuat suami (pelaku) tega melakukan perbuatan perkosaan terhadap anak saya.

3. Bagaimana dampak yang terjadi pada anak ibu setelah mengalami perkosaan ?

Jawab: dampak nya anak saya menjadi pendiam, murung, tidak mau bergaul keteman-temannya, tidak berani untuk ke sekolah dan mengalami trauma yang dalam, dan saya selalu bertanya dan heran kenapa anak-anak saya selalu mengurung diri di kamar dan tidak bergaul dengan teman-temannya

4. Apakah keluarga ibu mendapatkan restitusi dan kompensasi dari pemerintahan kota binjai ?

Jawab: iya. Pemerintahan kota binjai telah memberikan kompensasi dan retribusi terhadap kami, yang biaya anak saya sekolah di berikan beasiswa kepada tiga anak saya, dan pemerintahan kota binjai juga memberikan uang ke kami pada setiap bulanya untuk biaya anak-anak saya

5. Apakah Polres Kota Binjai memberikan perlindungan hukum terhadap anak ibu ?

Jawab: mereka telah memberikan perlindungan kepada tiga anak saya yang menjadi korban tindak pidana perkosaan yang mana pihak polres kota binjai memberikan, pendampingan untuk proses penyidikan, memberikan visum kerumah sakit, dan selalu mendampingi kami pada setiap proses hukum yang kami jalani,

6. Apakah harapan ibu agar tidak terulang kembali tindak pidana perkosaan yang pelaku nya adalah ayah kandung nya sendiri ?

Jawab: harapan saya yang paling utama ke pada semua keluarga atau orang tua untuk menjaga dan menyayangi anak-anak kita, jangan sampai terjadi yang terjadi pada anak saya ini terjadi juga pada anak-anak diluar sana, buat para ayah saya berharap jaga lah anak-anak kita jangan menghancurkan masa depan anak kita sendiri.

**B. Wawancara dengan kaurmin satreskim polres binjai bapak Zul Helmi S.H**

:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap korban

Jawab: faktor utamanya adalah pertama, karena nafsu birahinya yang ketika melihat anak-anak nya muncul lah nafsu untuk menyalurkan hasrat birahinya. Dan juga didukung dengan kondisi yang sepi, yang membuat pelaku tega melakukan perbuatan keji nya terhadap anak kandungnya, yang berakibat merusak masa depan dari ketiga anaknya. Yang juga pelaku beranggapan berhak atas diri dari anak kandungnya sehingga bebas melakukan apa saja yang di inginkan

2. Berapa kasus yang sudah ditangani oleh Polres kota binjai tentang kekerasan seksual terhadap anak ?

Jawab sejak tahun 2018 sudah sebanyak 12 kasus yang di tanggani oleh Polres Kota Binjai terhadap kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan 80% sudah selesai

di tanggani, dan pada tahun 2019 awal baru 2 kasus yang ada yang pertama kasus yang mengakibatkan perkosaan oleh anak yang pelakunya itu pamannya sendiri. Yang kedua ialah kasus yang lagi di tanggani oleh Polres Kota Binjai yang pelakunya itu ayah kandung nya dan korban nya tidak hanya 1 korban tetapi tiga anak sekaligus yang menjadi korban dan perkosaan itu dilakukan sejak tahun 2015 hingga perbuatan itu dilaporkan pada tahun 2018 akhir

3. Bentuk perlindungan apa yang telah diberikan oleh Polres Kota Binjai terhadap kasus tersebut ?

Jawab: perlindungan yang diberikan oleh Polres Kota Binjai adalah dengan diberikannya pendampingan dalam perose penyidikan, penyidikan nya pun dilakukan secara khus, dan memberikan visum kerumah sakit dan juga memberikan waktu yang cepat dalam proses penyidikan dan pelimpahan berkas ke pengadilan, perlindungan yang diberikan sesuai dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 81 yang perlingungannya sama terhadap tiga (3) korban karena usia mereka masih di bawah umur

4. Bagaimana upaya kepolisian dalam menagani kasus tersebut ?

Jawab: upaya yang diberikan ialah dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak dan memberikan penanggulangan, pencegahan dan mengurangi terjadinya tindak pidana perkosaan yang kerap terjadi pada anak-anak dibawah umur

**C.wawancara dengan bapak Suroto selaku pemuka agama di jalan bambuan binjai barat**

. Bagaimana pendapat bapak mengenai kasus tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung ?

Jawab: kejahatan perkosaan dilarang didalam agama islam dan dibenci oleh allah, apalagi ini kan ayah kandung yang melakukannya seharusnya mendapatkan hukuman yang adil, yang seharusnya ayahlah yang menjadi wali bagi anaknya

2. Menurut bapak upaya apa yang dapat dilakukan di jalan bambuan kota binjai barat untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak

Jawab: memberikan penyadaran terhadap masyarakat terhadap betapa pentingnya perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari pelaku kejahatan, memberikan informasi terkait dengan dampak yang diakibatkan terhadap kejahatan perkosaan ini.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR BINJAI  
Jalan Sultan Hasanuddin 1, Binjai 20714

Binjai, 27 Agustus 2019

Nomor : B / 1458 / VIII / HUM.5.4 / 2019  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin riset

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIV  
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1341/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 19 Agustus 2019 perihal mohon izin riset an. Siti Deviani.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diberitahukan kepada Ibu bahwa Kapolres Binjai menyetujui pelaksanaan riset bagi Mahasiswi Fakultas Hukum UMSU di Polres Binjai.
3. Demikian untuk menjadi maklum ,

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BINJAI

KABAGSUDA

ISMUI

KOMISARIS POLISI NRP 65040427